

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
DIKENAKAN TINDAKAN PENYITAN SEPEDA MOTOR OLEH
LEMBAGA PEMBIAYAAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG -
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

**Ujang Suratno
Universitas Wiralodra, Indramayu
Email : faujura_1804@yahoo.com**

ABSTRAK

The limitations of public transportation make some people prefer to bring private vehicles to carry out daily activities such as motorbikes. Easy purchase of motorbikes is supported by the presence of consumer financing institutions with fiduciary guarantees as a process, making it easy for people to make agreements with financial institutions. Although the agreement made is a standard agreement that has been made by a consumer financing institution in the form of a form where consumers only have to sign the agreement without knowing the consequences of defaulting, such as late installment payments. In this case, it becomes a problem when consumer finance institutions often carry out seizures of motorbikes in installments by consumers, which are usually carried out by third parties who are authorized by consumer financing institutions, namely through debt collector services.

This study is a legal research using a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data obtained through library studies and field research in the form of legislation, books, journals, and electronic media.

This study consists of 2 (two) results, namely First, The actions of consumer financing institutions that carry out motorcycle seizures, are illegal actions because the clause stating the rights of financial institutions to carry out such actions is null and void as provided for in Article 18 Paragraph (3) of Law 8/1999 concerning Consumer Protection. Second, the execution process must be carried out the only way, namely by filing a civil suit with the District Court through a normal procedural process until the court ruling is dropped. This is a procedural choice of formal law in order to maintain justice and enforcement of the material law it contains.

Keywords : Consumer Financing Institution, Fiduciary, Execution

I. PENDAHULUAN

Transportasi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Berbagai aktivitas terkait dengan perekonomian mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi. Tidak hanya berperan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan transportasi juga berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan masyarakat akan transportasi umum pun semakin meningkat, sayangnya tidak setiap daerah mempunyai fasilitas transportasi umum yang memadai. Keterbatasan transportasi umum mulai dari rute yang tidak lengkap, perjalanan yang lebih jauh, armada angkutan yang tidak nyaman hingga maraknya tingkat kriminalitas dalam transportasi umum mengakibatkan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

Keterbatasan transportasi umum membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk membawa kendaraan masing-masing. Kendaraan yang sering digunakan oleh masyarakat dewasa ini adalah sepeda motor. Penggunaan sepeda motor banyak disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat, praktis dan murah. Tren penggunaan sepeda motor tidak hanya berkembang di perkotaan namun juga di pedesaan hingga daerah-daerah yang belum terjangkau transportasi umum. Saat ini tren penggunaan sepeda motor oleh masyarakat Indonesia bahkan tidak hanya di dasari oleh kebutuhan namun juga di dasari oleh tingkat konsumerisme yang tinggi. Produsen sepeda motor berlomba-lomba untuk membuat sepeda motor dengan spesifikasi dan desain yang menarik.

Dewasa ini telah hadir sebuah lembaga pembiayaan konsumen, yang membantu masyarakat yang tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan pembelian sepeda motor secara tunai sehingga dapat melakukan pembelian dengan cara membeli barang secara mencicil. Banyak lembaga pembiayaan konsumen yang memberikan beragam tawaran untuk menarik konsumen di Indonesia, bahkan dengan uang mukayang rendah, seorang konsumen bisa mendapatkan sepeda motor yang langsung di antar ke rumah dalam waktu singkat.

Pembelian sepeda motor melalui lembaga pembiayaan konsumen pun relatif mudah dilakukan dengan adanya perjanjian baku yang telah dibuat oleh lembaga

pembiayaan konsumen. Perjanjian baku umumnya telah dibuat dalam bentuk formulir. Apabila konsumen menyetujui hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian baku tersebut, konsumen hanya tinggal menandatangani perjanjian tersebut dan membayar uang muka sebagaimana diperjanjikan. Apabila konsumen tidak menyetujui isi dari perjanjian tersebut, konsumen dapat menarik diri dari perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini berlaku “*take it or leave it*”. Kepraktisan tersebut semakin menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian sepeda motor. Keberadaan perjanjian baku dalam pembiayaan sepeda motor pada satu sisi memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan biaya, namun pada sisi yang lain perjanjian baku menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan penawaran.

Kemudahan dalam pembelian sepeda motor mendatangkan banyak konsumen bagi lembaga pembiayaan konsumen, namun dalam praktiknya tidak semua konsumen dapat membayar cicilan dengan lancar. Ada kalanya setelah beberapa lama membayar cicilan, karena satu dan lain hal, konsumen mengalami hambatan finansial sehingga terlambat bahkan tidak membayar cicilan. Hambatan tersebut tentu saja merugikan lembaga perlindungan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen memerlukan suatu mekanisme yang dapat menghindarinya dari kerugian tersebut, di antaranya dengan melakukan pembebanan jaminan. Jaminan yang kerap digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah jaminan fidusia. Beberapa lembaga pembiayaan konsumen membebankan jaminan fidusia pada sepeda motor yang diangsur oleh konsumen yang mencakup pemberian hak kepada lembaga pembiayaan untuk mengambil sepeda motor yang telah dibelinya tersebut apabila konsumen wanprestasi.

Berdasarkan perjanjian tersebut, lembaga pembiayaan konsumen kerap kali melakukan tindakan penyitaan atas sepeda motor yang di angsur oleh konsumen. Penyitaan sepeda motor tersebut biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh lembaga pembiayaan konsumen, yaitu melalui jasa *debt collector*. Kasus penyitaan oleh *debt collector* diantaranya baru saja terjadi pada 14 November 2016 yang lalu. Berbekal surat tugas dari sebuah lembaga pembiayaan

konsumen, Abdul Rosyid yang pada saat itu sedang meminjam sepeda motor milik Andi Susanto yang masih mengangsur dari suatu lembaga pembiayaan konsumen, diberhentikan oleh tujuh orang *debt collector*. Abdul Rosyid yang bukan pemilik kemudian menjelaskan kepada para *debt collector* tersebut bukan miliknya melainkan milik Andi Susanto sehingga tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut. Penjelasan dari Abdul Rosyid tidak digubris oleh *debt collector*, bahkan para *debt collector* tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Abdul Rosyid.

Kejadian penyitaan sepeda motor oleh *debt collector* juga dialami oleh Fatahillah alias Indra (36), warga Kampung Kedung Waringin, RT 3 RW 4, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat. Saat itu, Indra mengendarai motor Honda Beat B 3462 SNJ diberhentikan oleh beberapa orang *debt collector* di depan Sekolah Tarakanita, Petogogan, Kebayoran Baru karena Indra belum membayarkan cicilan dan menunggak pembayaran motor selama 3 bulan. Indra diancam dengan tindak kekerasan pada saat penyitaan tersebut terjadi, namun para *debt collector* tidak menunjukkan surat penyitaan dari leasing dan diberi uang sejumlah Rp 50.000 untuk ongkos pulang.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, Peneliti tertarik untuk menganalisis tindakan lembaga pembiayaan konsumen yang melakukan penyitaan secara sepihak atas sepeda motor konsumen ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Fidusia.

1. Bagaimana tindakan lembaga pembiayaan konsumen yang melakukan penyitaan sepeda motor berdasarkan perjanjian pembiayaan sepeda motor ditinjau dari UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah seharusnya tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan konsumen yang melakukan fidusia di bawah tangan dalam menghadapi konsumen yang wanprestasi ditinjau dari uu fidusia?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian dengan pendekatan yang lebih ditekankan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.¹ Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala - gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa - hipotesa supaya dapat membantu dalam memperkuat teori - teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan hukum tersier, yakni berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang ada di dalam majalah-majalah dan surat kabar, kamus, ensiklopedi, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis normatif*, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan hukum yang dianalisis berdasarkan teori-teori hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1. Tindakan Lembaga Pembiayaan Konsumen yang Melakukan Penyitaan Sepeda Motor Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Ditinjau dari UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Masyarakat Indonesia kini mendapatkan banyak kemudahan dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Dewasa ini telah hadir sebuah lembaga pembiayaan konsumen, yang membantu masyarakat yang tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan pembelian sepeda motor secara tunai sehingga dapat melakukan pembelian dengan cara membeli barang secara mengangsur. Banyak lembaga pembiayaan konsumen yang memberikan beragam tawaran untuk menarik konsumen di Indonesia, bahkan dengan uang muka yang rendah, seorang konsumen bisa mendapatkan sepeda motor yang langsung di antar ke rumah dalam waktu singkat.

Pembelian sepeda motor melalui lembaga pembiayaan konsumen pun relatif mudah dilakukan dengan adanya perjanjian baku yang telah dibuat oleh lembaga pembiayaan konsumen. Perjanjian baku umumnya telah dibuat dalam bentuk formulir. Apabila konsumen menyetujui hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian baku tersebut, konsumen hanya tinggal menandatangani perjanjian tersebut dan membayar uang muka sebagaimana diperjanjikan. Apabila konsumen tidak menyetujui isi dari perjanjian tersebut, konsumen dapat menarik diri dari perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini berlaku "*take it or leave it*". Keberadaan perjanjian baku dalam pembiayaan sepeda motor pada satu sisi memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan biaya,

namun pada sisi yang lain perjanjian baku menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan penawaran.

Perjanjian baku yang telah dibuat secara sepihak oleh lembaga pembiayaan konsumen biasanya akan lebih melindungi hak dan kepentingan lembaga tersebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha akan mencantumkan klausula-klausula yang dapat mengamankan hak dan kepentingannya. Sebenarnya hal ini tidak dilarang asalkan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU 8/1999 pun telah mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Lembaga pembiayaan konsumen sebagai pelaku usaha dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen tentu akan memasukan klausula-klausula yang akan memastikan haknya untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan lembaga pembiayaan konsumen tersebut. Pembayaran dari konsumen juga tidak selamanya lancar, bahkan banyak kasus yang terjadi ketika konsumen terlambat bahkan tidak membayar angsuran, hal ini merugikan lembaga pembiayaan konsumen. Mengurangi potensi kerugian tersebut, lembaga pembiayaan konsumen biasanya membebankan jaminan terhadap kendaraan bermotor yang dibiayainya dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia dipilih oleh pelaku usaha ini karena mengakomodir kebutuhan pelaku usaha dalam mengamankan asetnya juga memberikan hak untuk melakukan parate eksekusi jika terjadi wanprestasi oleh konsumen. Konsumen,

di sisi lain juga masih dapat menggunakan kendaraan tersebut meskipun telah dibebankan jaminan fidusia selama membayar sesuai jadwal.

Keterbatasan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh lembaga pembiayaan konsumen tidak lantas menghilangkan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 UU 8/1999, yang berbunyi:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Hak-hak konsumen ini sudah selayaknya diketahui oleh konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta suatu perjanjian baku yang seimbang.

Tindakan lembaga pembiayaan konsumen yang melakukan penyitaan sepeda motor seperti yang terjadi di Surabaya dan Jakarta melalui perantara *debt collector* merupakan tindakan yang menyalahi hukum. Apalagi dalam kasus tersebut penyitaan disertai dengan ancaman kekerasan dan kekerasan dari *debt collector* kepada pemegang sepeda motor. Tindakan *debt collector* dalam melakukan penyitaan terhadap sepeda motor didasarkan dari adanya perjanjian pembiayaan sepeda motor antara konsumen dengan lembaga pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut di dalamnya berisi klausula yang memberikan pelaku usaha hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila konsumen wanprestasi dengan

tidak membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen, termasuk melakukan penyitaan sepeda motor tersebut.

Pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan UU 8/1999 termasuk ke dalam klausula baku yang dilarang pencantumannya, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Pencantuman klausula baku yang dilarang sebagaimana pasal tersebut di atas, menimbulkan akibat hukum. Pasal 18 Ayat (3) UU 8/1999 mengatur bahwa pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 mengakibatkan klausula tersebut batal demi hukum. Apabila klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka sedari awal klausula tersebut dianggap tidak ada. Tindakan lembaga pembiayaan yang melakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang terlambat membayar angsuran dengan didasarkan pada klausula pada perjanjian pembiayaan sepeda motor tersebut tidak memiliki dasar hukum. Sedari awal pun klausula yang memberikan lembaga pembiayaan konsumen hak untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal konsumen terlambat membayar angsuran, termasuk tindakan penyitaan adalah batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada.

Meskipun klausula tersebut sedari awal dianggap tidak ada, namun hal ini tidak turut membatalkan perjanjian pembiayaan sepeda motor yang dilakukan antara lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen, melainkan hanya klausulanya saja.

3.2. Tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan konsumen yang melakukan fidusia di bawah tangan dalam menghadapi konsumen yang wanprestasi ditinjau dari uu fidusia

Kemudahan yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan dalam memberikan cicilan terhadap pembelian kendaraan bermotor saat ini, bukanlah suatu hal yang dianggap baik terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Mengingat dampak yang terjadi dari adanya kemudahan tersebut adalah semakin meningkatnya pula tingkat konsumtif masyarakat Indonesia dalam hal yang dianggap bukan kebutuhan primer melainkan sekunder atau barang mewah. Tingkat konsumtif yang tinggi pun menjadi suatu hal yang beriringan dengan seiring meningkatnya pula harga – harga yang menjadi bahan pokok utama yang dibutuhkan masyarakat..

Perlu diketahui bahwa dalam setiap pengambialn motor melalui lembaga pembiayaan konsumen , pasti setelahnya akan diadakannya suatu perjanjian antara kedua belah pihak supaya teratur antara hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut .

Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lembaga pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan antara 2 subjek yaitu pihak lembaga pembiayaan atau yang dalam perjanjian tersebut disebut sebagai kreditur dengan pihak orang yang mengambil cicilan kendaraan bermotor yang disebut sebagai debitur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rilda Murniati telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut :³

“ Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok/supplier) “

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang biasa dilakukan selama ini , sudah dapat dipastikan bahwa di dalam perjanjian tersebut akan mermuat suatu klausul yang berisikan mengenai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor tersebut, sebagai salah satu perlindungan terhadap para lembaga pembiayaan konsumen , jika suatu saat pihak debitur tidak menjalankan kewajibannya yaitu membayar cicilan kendaraan bermotor

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 246

tersebut sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut.

Penggunaan klausul baku tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak positif dan negatifnya, karena dalam perjanjian yang di dalamnya mencakup adanya jaminan fidusia haruslah dibuat dihadapan notaries sehingga akan dikeluarkan suatu akta notaris yang harus di daftarkan ke kantor janiman fidusia yaitu di Kementerian Hukum dan HAM. Adanya pendaftaran tersebut sebenarnya mempermudah pihak lembaga pembiayaan pada saat debitur tidak menjalankan kewajibannya seperti membayar cicilan kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Adapun dalam hal ini tahan – tahapan tersebut diatur di dalam Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa :

“ Tahapan-tahapan pembebanan jaminan fidusia secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama, dimulai dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Tahapan ini merupakan perwujudan dari sifat jaminan fidusia yang bersifat *accessoir*, yang berarti pembebanan jaminan fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokoknya. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.⁴
- b. Tahap Kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :
“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.” Akta notaris tersebut merupakan Akta Jaminan Fidusia yang didalamnya mencantumkan hari, tanggal dan waktu pembuatan akta tersebut.

⁴*Ibid*, hlm.214

- c. Tahap Ketiga, pendaftaran jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia.”

Namun permasalahan muncul ketika maraknya lembaga pembiayaan yang tidak membuat akta notaries yang juga merupakan akta jaminan fidusia, bahkan sama sekali tidak mendaftarkan perjanjian yang telah mencakup jaminan fidusia di dalamnya tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lembaga pembiayaan tersebut melakukan jaminan fidusia di bawah tangan.

Hal ini tentunya akan berdampak pada eksekusi yang nantinya akan dilakukan jika pihak debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar cicilan kendaraan bermotor tersebut . Terdapat tumpang tindih kewenangan terhadap eksekusi tersebut. Disisi lain pihak kreditur memang memiliki kewenangan untuk menagih haknya mendapatkan cicilan yang belum dibayarkan oleh pihak debitur , namun sayangnya pihak kreditur masih menggunakan jasa debtcollector terhadap eksekusinya. Sehingga yang terjadi adalah menjadi permainan ancaman fisik yan dilakukan dalam eksekusi tersebut dan pihak debitur sebagai konsumen pun akan dirugikan dalam hal ini walaupun memang pada kenyataannya pihak debitur telah wanprestasi.

Perlu diingat dalam hal ini telah keluar suatu PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA, dalam hal ini telah diatur tata cara yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi kendaraan bermotor yang menjadi jaminan tersebut.

Penggunaan debtcollector dalam eksekusi seharusnya tidak boleh digunakan lagi, mengingat yang terjadi hanya ancaman fisik saja yang dilakukan sehingga konsumen mengalami kerugian yang berlipat, apalagi jika lembaga pembiayaan tersebut telah menuliskan klausul jaminan fidusianya ,

seharusnya lembaga pembiayaan tersebut mengikuti aturan dalam Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia tersebut.

Lemahnya kesadaran hukum di Indonesia, kembali pada permasalahan awal dimana lembaga pembiayaan melakukan suatu perjanjian jaminan fidusia secara bawah tangan, hal ini jelas yang timbul adalah akta jaminan fidusia bawah tangan, dan ketika memang adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur Undang – Undang Fidusia sulit untuk mengeksekusinya karena perjanjian jaminan fidusianya pun tidak dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan.

Kesulitan mengeksekusi tentu akan menjadi salah satu hambatan lembaga pembiayaan dalam mendapatkan haknya, selain itu lembaga pembiayaan pada akhirnya harus menempuh jalur pengadilan untuk eksekusi jaminan fidusia tersebut. Akta dibawah tangan tentunya bukanlah akta yang otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sah. Jika penerima fidusia yang dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam Undang – Undang Fidusia.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”
Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidanamenandakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Poblembisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara

lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktik jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan..

Bahwa asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting. Perlu disepakati terlebih dahulu juga, bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda – benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan

IV. PENUTUP

4.1. SIMPULAN

1. Tindakan lembaga pembiayaan konsumen yang melakukan penyitaan sepeda motor berdasarkan perjanjian pembiayaan sepeda motor ditinjau dari UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak sah karena klausula yang menyatakan hak-hak lembaga pembiayaan untuk melakukan tindakan tersebut adalah batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU 8/1999.
2. Tidak di daftarkannya perjanjian jaminan fidusia tersebut dan tidak dibuatkannya akta di hadapan notaries , menjadikan pihak lembaga pembiayaan kesulitan dalam melakukan eksekusinya jika pihak debitur melakukan wanprestasi . Namun adapun proses eksekusi yang harus dilakukan satu – satunya cara yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit.

4.2. SARAN

Disarankan dalam pelaksanaan berjalannya lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan pembiayaan jaminan fidusia, terdapat pengawasan yang teratur untuk dapat memastikan adanya inventarisir data perjanjian lembaga pembiayaan yang sah serta dengan adanya pengawas diharapkan dapat menghindari terjadinya tindakan - tindakan yang merugikan salah satu pihak khususnya pembeli jika melakukan wanprestasi, dalam hal ini pengawas dapat mengarahkan tindakan lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi yang benar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

